

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing–masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud Dan Tujuan

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan demi terciptanya akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LKjIP Tahun 2021 ini mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ☐ Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara;
- ☐ Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya;
- ☐ Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- ☐ Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- ☐ Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (kepegawaian, keuangan, kecuali biaya perkara dan umum);

1. Tugas Pokok

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: Al-Ahwal al-Syakhshiyah dan mu'amalah.

2. Fungsi

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang mempunyai fungsi antara lain :

1. Fungsi peradilan, yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama bagi perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama.
2. Fungsi administratif, dimana Mahkamah Syar'iyah Meulaboh juga menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum (organisatoris, administratif dan finansial).

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, maka dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan Analisa Beban Kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

D. Struktur Organisasi

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Sub Bagian.

1. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ditetapkan adanya Bagian Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera .
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh 4 (empat) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Jinayat. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
5. Pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ditetapkan adanya Bagian Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

E. Rencana Strategis

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Meulaboh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI. yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi sejak tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Mahkamah Syar'iyah Meulaboh akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat *stakeholder/justitiabelen*

Visi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Yang Agung "

Visi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh Pegawai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam melaksanakan aktivitas.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh seperti yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh 2020 - 2024, adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang digagas, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang Agung" adalah sebagai berikut :

Misi pertama, "**Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**", maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap

manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Misi kedua, **“Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”**, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Misi ketiga, **“Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan”**. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh menitikberatkan pada peningkatan kualitas

kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Misi keempat, **“Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan”**. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar’iyah Meulaboh berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya tertib administrasi peradilan
4. Tersedianya sarana dan prasarana

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kegiatan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	Terselesaikan semua sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Menerima, memeriksa dan memutus perkara secara responsive, progresif, dan objektif dalam waktu sesingkat-singkatnya
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Meningkatkan kualitas putusan perkara sehingga meningkatnya kepuasan pencari keadilan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Meningkatkan kualitas putusan perkara sehingga meningkatnya kepuasan pencari keadilan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Meningkatkan kualitas putusan perkara sehingga meningkatnya kepuasan pencari keadilan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti
			Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (CPAR)
			Sarana dan prasarana untuk pencari keadilan memadai
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah penyelesaian perkara dengan sistem e-document

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Meningkatnya jumlah perkara yang di selesaikan melalui mediasi
		c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Meningkatnya jumlah berkas perkara yang teregister proses upaya hukum yang lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Meningkatnya jumlah putusan perkara yang terpublikasi di Direktori Putusan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah perkara yang di selesaikan dengan tepat waktu
		d. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah perkara yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Meningkatnya persentase perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
5	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	Terselesaikan semua sisa perkara jinayat tahun sebelumnya
		b. Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	Menerima, memeriksa dan memutus perkara secara responsive, progresif, dan objektif dalam waktu sesingkat-singkatnya

F. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan prima kepada masyarakat yang memerlukan layanan, khususnya para pencari keadilan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengalami permasalahan dan kendala dibidang :

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah serius yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan sumber daya manusia, masih banyak kekurangan personil terutama di bagian kesekretariatan, untuk tahun kedepan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh membutuhkan beberapa pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan analisis, pengadministrasi dan pengelola, sedangkan untuk Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh membutuhkan Panitera Muda untuk mengisi jabatan Panitera Muda Guagatan yang sudah pensiun, Panitera Muda Permohonan dan beberapa orang Panitera Penganti, analisis, pengadministrasi dan pengelola.

2. Penganggaran

Anggaran yang diterima Mahkamah Syar'iyah Meulaboh belum sesuai dengan yang diusulkan khususnya anggaran pemeliharaan sarana fasilitas perkantoran. Hal ini juga salah satu permasalahan yang serius dalam percepatan memberikan layanan kepada masyarakat karena dalam memberikan layanan diperlukan sarana dan fasilitas kantor yang siap pakai. Berhubung pengoperasian peralatan perkantoran intensitasnya sangat tinggi sehingga peralatan tersebut banyak yang rusak, oleh karena itu perlu anggaran untuk melakukan pemeliharaan secepat mungkin agar pelayanan tidak mengalami hambatan. Demikian juga dengan anggaran sarana dan prasarana, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sangat memerlukan anggaran untuk pembelian sarana dan prasaran perkantoran karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dan juga kondisinya yang sudah kurang layak pakai.